



PENETAPAN

Nomor 76Pdt.P/2017/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

H. Kasau bin Kawaru, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Toarogo, Desa Tandung, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon I.

Hj. Bunga binti Namba, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Toarogo, Desa Tandung, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 76/Pdt.P/2017/PA Msb., tertanggal 1 Maret 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 03 Oktober 1985 di Desa Baringen, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu ialah imam Desa Baringen bernama Junade, dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya, serta dihadiri saksi nikah dua orang masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Ngatta dan H. Tibe dengan mas kawin berupa emas 2 gram dibayar tunai.

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena orang yang dipercayakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA setempat lalai sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, H. Kasau bin Kawaru dengan Pemohon II, Hj. Bunga binti Namba yang di laksanakan pada tanggal 03 Oktober 1985 di Desa Baringen, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
3. Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (H. Kasau), yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara serta telah dimeterai dan dinazzegeel, serta setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P-1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Hj. Bunga), yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta telah dimeterai dan dinazzegeel, serta setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P-2.
3. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (H. Kasau), yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, dan telah dimeterai dan dinazzegeel, serta setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P-3.

Bahwa para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya memberikan keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut :

1. Marjang binti Namba, umur 44 tahun, Pemohon II adalah kakak kandung saksi, selanjutnya dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan menurut cara agama Islam karena para Pemohon beragama Islam.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 03 Oktober 1985 di Desa Baringen, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Namba, dengan mas kawin berupa emas dengan berat 2 gram, dibayar tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah laki-laki bernama Ngatta dan H. Tibe.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon juga tidak pernah ada hubungan sesusuan.
- Bahwa saat menikah Pemohon II berstatus gadis sedangkan Pemohon I adalah jejaka.
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah berpisah atau bercerai.
- Bahwa selama itu pula tidak pernah pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya.

2. Misse bin Mappa, umur 44 tahun, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I, selanjutnya dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan menurut cara agama Islam karena para Pemohon beragama Islam.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 03 Oktober 1985 di Desa Baringen, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Namba, dengan mas kawin berupa emas dengan berat 2 gram, dibayar tunai.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah laki-laki bernama Ngatta dan H. Tibe.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon juga tidak pernah ada hubungan sesusuan.
- Bahwa saat menikah Pemohon II berstatus gadis sedangkan Pemohon I adalah jejaka.
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah berpisah atau bercerai.
- Bahwa selama itu pula tidak pernah pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara permohonan pengesahan nikah merujuk pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya dinyatakan sah dan atau diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Masamba demi kepastian hukum terkait status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi kode P-1, P-2 dan P-3, bukti tersebut berupa fotokopi dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti dipengadilan (*vide* Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2, menjelaskan tentang identitas Pemohon I dengan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Luwu Utara, bukti mana dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-1 dan P-2) tersebut, maka Pengadilan Agama Masamba dalam hal ini yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti P-3 (fotokopi Kartu Keluarga), bukti tersebut juga diajukan untuk membuktikan hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dalam konteks itu maka majelis berpendapat bahwa meskipun sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil, namun bukti P-3, tersebut tidak bernilai sempurna dan mengikat akan tetapi hanya bernilai sebagai bukti permulaan terkait hubungan hukum atau hubungan kawin antara Pemohon I dan Pemohon II, karena bukti autentik terkait hubungan perkawinan bagi yang beragama Islam, adalah dokumen yang diterbitkan oleh satuan kerja pelaksana pencatatan nikah dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama sebagaimana maksud Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *juncto* Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana maksud ketentuan Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan para Pemohon adalah keluarga dekat para Pemohon selain itu keduanya juga hadir dalam proses akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 1985 di Desa Baringen, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, kedua saksi juga menyaksikan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai hal mana selama itu tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi saling bersesuaian serta berdasarkan pengetahuan langsung saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon menganut agama Islam
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Oktober 1985 di Desa Baringen, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Namba dan maharnya berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki bernama Ngatta dan H. Tibe.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan.
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dikaruniai dua orang anak dan selama itu tidak pernah berpisah atau bercerai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama membina rumah tangga dan tidak pernah ada pihak yang menyatakan keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Masamba karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dalam hal ini para Pemohon adalah penganut agama Islam sehingga parameter untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan tersebut harus memenuhi ketentuan hukum Islam.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus ada calon suami dan istri, ada wali nikah, ada 2 orang saksi dan terjadi ijab dan qabul, oleh sebab itu berpijak dari ketentuan tersebut maka untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II maka harus terlebih dahulu dilihat apakah perkawinan atau pernikahan para Pemohon telah memenuhi unsur atau rukun sebagaimana maksud norma hukum di atas.

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi rukun nikah, dalam melangsungkan suatu pernikahan harus pula diperhatikan perihal larangan atau halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yaitu tidak terikat dalam hubungan nasab hubungan sesusuan dan hubungan semenda.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, bahwa pada tanggal 03 Oktober 1985 di Desa Baringen, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, telah terjadi ijab kabul antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Namba, adapun mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II yaitu cincin emas 2 gram dibayar tunai, proses ijab kabul tersebut disaksikan keluarga dan warga sekitar namun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi nikah saat itu adalah dua orang laki-laki bernama Ngatta dan H. Tibe.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak berada dalam ikatan perkawinan yang lain karena Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah gadis, keduanya juga tidak ada hubungan nasab dan tidak pula ada hubungan sesusuan, keduanya juga beragama Islam, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak berada pada kondisi yang menyebabkan keduanya dan atau salah satunya terhalang atau terlarang untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak, keduanya juga tidak pernah berpisah dan atau bercerai, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah putus.

Menimbang, bahwa terait permohonan para Pemohon tersebut Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba telah melakukan penyebar luasan informasi dengan mengumumkan maksud permohonan *a quo*, hal itu dilakukan untuk memenuhi maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut, hal itu reevan dengan fakta bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri tidak pernah ada pihak yang menyatakan keberatan atas status para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengutip dalil syar'i dalam kitab Mughni *al Muhtaj* juz II yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagai berikut :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة على القول اجديد



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah baligh dan berakal, bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang menurut qaul jaded” (Mughnil Muhtaj juz II).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon memiliki dasar dan atau alasan hukum, oleh sebab itu patut dikabulkan, selanjutnya Majelis Hakim menyakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 1985 di Desa Baringen, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum ketiga meminta agar pernikahannya dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, petitum mana relevan dengan maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, hal itu bertujuan agar terwujud ketertiban administratif terkait pencatatan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum *a quo* beralasan karena para Pemohon telah berkediaman dan menetap di wilayah Kecamatan Malangke, oleh sebab itu petitum tersebut patut dikabulkan, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara.

Menimbang, bahwa perkara pengesahan nikah termasuk dalam klasifikasi bidang perkawinan, maka merujuk ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, patut bagi Majelis Hakim untuk menyatakan membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'1* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (H. Kasau bin Kawaru) dengan Pemohon II (Hj. Bunga binti Namba) yang di laksanakan pada tanggal 03 Oktober 1985 di Desa Baringen, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara.
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1438 *Hijriyah*, terdiri atas Mahdys Syam, S.H, sebagai Hakim Ketua, serta Abdul Hizam Monoarfa, S.H., dan Ahmad Edi Purwanto, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Muh. Amin, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Ttd

Ahmad Edi Purwanto, S.HI.

Hakim Ketua,

Ttd

Mahdys Syam, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Muh. Amin,.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 50.000,00,
- Biaya panggilan : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan.

Pengadilan Agama Masamba.

Panitera.

H. Jasmin, S.H.